

## Peran Lembaga Adat Kewang sebagai *Biosecurity Strategy* Aset Penghidupan Masyarakat Negeri Booi

### *The Role of Kewang Customary Institution as a Biosecurity Strategy of Community Livelihood Asset in Negeri Booi*

Hendri D. Hahury<sup>1,\*</sup>, Titi S. Prabawa<sup>2</sup>, Pamerdi Giri Wiloso<sup>2</sup>, Tontji Soumokol<sup>3</sup>, Marthen L. Ndoen<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pattimura, Ambon 97233, Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Studi Pembangunan Interdisiplin, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga 50711, Indonesia

<sup>3</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Pattimura, Ambon Ambon 97233, Indonesia

\*E-mail: [hahury31@gmail.com](mailto:hahury31@gmail.com)

DOI : 10.22500/sodality.v7i3.28490

#### ARTICLE INFO

TERBITAN:

Vol. 7, No. 3  
Desember 2019

SODALITY:

Jurnal Sosiologi  
Pedesaan

ISSN 2302-7517  
EISSN 2302-7525

#### ABSTRACT

*Population growth which is not supported with the availability of natural resources causes gaps or limitations in meeting daily needs through natural resources. As a result, rural communities need certain rules or norms used as behavioral guidelines in utilizing the natural resources. One of them is through the existence of kewang customary institution. However, as the community develops, its effectiveness is experiencing a decline. This study examines the role of kewang customary institution as a biosecurity strategy for community livelihood asset in Negeri Booi, Saparua Island, Central Maluku Regency. This study was done in a qualitative manner with a case study method. The key informants involved included members of the kewang, head (raja) of Negeri Booi, farmers and customary leaders. In-depth interviews, observation and focus group discussion (FGD) were used to collect the data. The results showed that the kewang of Negeri Booi played an active role in securing the livelihood asset while at the same time protecting Negeri Booi's territory. However, the inclusion of economic interventions left the kewang members vulnerable. They were faced with the choice to carry out their duties and functions as a local institution securing the livelihood asset or to violate the convention to meet their daily household needs. In general, the community in Negeri Booi still recognized the existence of kewang customary institution by respecting and carrying out every decision taken.*

*Keywords: biosecurity strategy, Kewang customary institutions, livelihood asset*

#### ABSTRAK

Pertumbuhan penduduk yang tidak berbanding lurus dengan ketersediaan sumber daya alam menyebabkan terjadinya kesenjangan atau keterbatasan dalam berupaya memenuhi kebutuhan hidup. Akibat keterbatasan ini, masyarakat pedesaan membutuhkan aturan-aturan atau norma yang digunakan sebagai arah berperilaku dalam memanfaatkan sumber daya alam. Salah satu aturan ini tertuang dalam kelembagaan adat kewang. Seiring dengan perkembangan masyarakat, efektivitas kewang mengalami kemerosotan. Studi ini mengkaji peran lembaga adat kewang dalam mengamankan aset penghidupan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan di negeri Booi, pulau Saparua, kabupaten Maluku Tengah dengan metode studi kasus. Informan meliputi anggota kewang negeri Booi, raja negeri Booi, petani pemilik dusun dan tokoh adat. Data berupa hasil wawancara mendalam, observasi dan FGD (*focus grup discussion*). Hasil kajian menunjukkan bahwa kewang negeri Booi berperan aktif dalam mengamankan aset penghidupan masyarakat sekaligus menjaga wilayah petuanan negeri Booi. Namun di sisi lain, masuknya intervensi ekonomi menyebabkan oknum anggota kewang menjadi rentan. Mereka dihadapkan pada pilihan menjalankan tugas dan fungsi sebagai lembaga lokal yang mengamankan aset penghidupan atau melanggar konvensi demi memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Secara umum, keberadaan lembaga adat kewang masih diakui masyarakat negeri Booi yang ditunjukkan oleh sikap menghormati dan menjalankan setiap keputusan yang diambil lembaga adat kewang. Kata kunci: Komunitas Adat, Konstruksi Sosial, Paradoks, Rekognisi, Undang – Undang Desa.

**Kata kunci:** strategi biosekuriti, lembaga adat Kewang, aset penghidupan



Content from this work may be used under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Any further distribution of this work must maintain attribution to the author(s) and the title of the work, journal citation and DOI.

Published under Department of Communication and Community Development Science, IPB University

## PENDAHULUAN

Eksplorasi sumber daya alam secara berlebihan berdampak pada upaya masyarakat di pedesaan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hal ini semakin diperparah dengan keterbatasan akses terhadap sumber daya, konflik lahan pertanian bahkan ketimpangan sumber daya (Batlajery, Pattiselanno, dan Kakisina 2018; Rogers 2014; Semenda dan Semenda 2018; Shohibuddin 2016). Berbagai upaya terus pemerintah lakukan agar dapat mengatasi persoalan di pedesaan tersebut, baik melalui aturan formal (UU Desa) maupun dalam bentuk pembiayaan pembangunan, misalnya Dana Desa. Kebijakan-kebijakan yang pemerintah lakukan di atas memang baik, namun kebijakan tersebut pun belum mampu menyentuh persoalan di atas.

Selama ini, masyarakat pedesaan memiliki cara tersendiri dalam menyelesaikan berbagai persoalan di komunitas mereka. Salah satunya melalui kelembagaan lokal yang justru diabaikan pemerintah dan dianggap sebagai penghalang pembangunan (Barro dan McCleary 2002; Cahyono, Santoso, dan Noor 2017; Nasrul 2017). Di Maluku, kelembagaan lokal yang berfungsi sebagai pelindung hutan dan lingkungan dikenal dengan sebutan “Lembaga *Kewang*”. Lembaga *kewang* merupakan lembaga adat dan bagian dari pemerintahan negeri (desa) yang berhubungan secara langsung dengan wilayah hutan masyarakat (ulayat atau petuanan) adat suatu negeri (Etlegar 2013; Nendissa 2014; Pietersz 2010). Dalam kehidupan masyarakat di negeri Booi, lembaga *kewang* berposisi sebagai pranata sosial yang memfasilitasi interaksi antara sesama anggota masyarakat melalui norma, perilaku dan hubungan sosial. Perilaku dan tindakan masyarakat, baik individu maupun komunal dalam setiap keputusan yang diambil akan dibatasi oleh norma, pranata sosial masyarakat. Dalam konteks ini kelembagaan (*kewang*) menyiratkan tiga komponen, antara lain, aturan formal (konstitusi, hukum dan seluruh regulasi), aturan informal (pengalaman, nilai-nilai tradisional) dan mekanisme penegakan regulasi (Yustika 2012).

Penghidupan masyarakat negeri Booi selama ini tergantung pada sektor perkebunan yang belum pasti keberhasilan panen sehingga tentunya akan berimbas terhadap keberlanjutan penghidupan rumah tangga yang juga tidak begitu pasti. Bagi masyarakat negeri Booi, keberadaan lahan perkebunan (dikenal dengan istilah *dusun/dusun*) dan tanaman pala memiliki keterkaitan dengan keluarga besar (*mata rumah/klan*) bahkan sudah menjadi bagian dari budaya mereka.

Ketersediaan *dusun* dan tanaman pala ini tidak berbanding lurus dengan jumlah penduduk negeri Booi yang setiap tahunnya mengalami pertumbuhan sehingga berdampak pada terjadinya kelangkaan sumber daya. Dalam konteks ini, ketersediaan *dusun* dan tanaman pala cenderung bersifat tetap sedangkan jumlah penduduk terus bertambah. Akibatnya, masyarakat harus berusaha mencari sumber-sumber pendapatan yang baru agar kehidupan rumah tangganya dapat terus berlanjut. Strategi yang masyarakat lakukan adalah melalui diversifikasi maupun adaptasi mata pencahariannya (Biswarup dan Ram 2010; Ellis 1999; Oktalina, Suryanto, dan Hartono 2015; Putri et al. 2006). Bahkan masyarakat cenderung bersikap “ekstrim” dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya akibat kesenjangan sumber daya, misalnya melanggar norma dan aturan-aturan yang selama ini menjadi arah dalam berperilaku.

Pada aras inilah, kehadiran lembaga adat *kewang* diperlukan untuk mengamankan (*biosecurity strategy*) pemanfaatan *dusun* dan tanaman pala sebagai sumber penghidupan masyarakat negeri Booi. *Biosecurity* merupakan strategi secara holistik untuk mengelola dan menganalisis ancaman dan resiko terhadap manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan (Syahputra 2017). Dalam konteks penelitian ini, penulis memandang lembaga adat *kewang* sebagai strategi yang digunakan untuk mencegah, mengamankan bahkan melindungi *dusun* dan tanaman pala dari ancaman yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi masyarakat negeri Booi. Untuk itu lembaga adat *kewang* tidak dapat dipandang hanya sebatas “organisasi” semata. Namun, dapat dilihat sebagai “aturan main” yang dijadikan arah berperilaku dalam kehidupan sosial masyarakat negeri Booi. Challen dan Schilizzi (1999) dan North (1990), mengungkapkan bahwa kelembagaan secara sosial diorganisasi dan didukung dan merupakan aturan-aturan formal dan informal serta tata perilaku (*code of behavior*).

Lembaga adat *kewang* telah menjadi topik yang menarik dan sering didiskusikan para peneliti sejak tahun 1980-an (Judge dan Nurizka 2008; Ohorella, Suharjito, dan Ichwandi 2012; Pietersz 2010; Ruhlessin 1985). *Kewang* merupakan lembaga adat yang memiliki akses langsung dengan wilayah petuanan, baik di darat maupun di laut. Pengawasan dan box pengamanan yang dilakukan lembaga *kewang* menjamin keseimbangan hubungan antara manusia dan lingkungan hidupnya dengan

pemanfaatan sumber daya alam secara terkendali dan bijaksana (Karepesina dan Susilo 2013; Nasrul 2017). Akan tetapi kebutuhan hidup masyarakat senantiasa mengalami perkembangan dan cenderung bervariasi dari waktu ke waktu. Realitanya, peranan kewang negeri Booi turut dipengaruhi oleh aspek ekonomi yang diperparah dengan terjadinya krisis ekonomi dan moneter pada tahun 1997-1998 yang melanda Indonesia. Hal ini ditandai dengan kenaikan harga dan semakin bervariasinya kebutuhan hidup masyarakat termasuk anggota kewang negeri Booi. Akibatnya, anggota kewang negeri Booi diperhadapkan dengan pilihan untuk mengamankan aset penghidupan masyarakat negeri Booi (*biosecurity strategy*) atau harus memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya. Penelitian Nendissa (2014), menunjukkan bahwa, semakin baik kondisi sosial dan ekonomi anggota kewang, maka semakin bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai kewang.

Berbagai kajian di atas memang memperlihatkan bahwa, lembaga adat kewang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat pedesaan di Maluku, khususnya Maluku Tengah dalam pengelolaan sumber daya alam, baik dari aspek ekonomi, sosial, budaya maupun hukum (Karepesina and Susilo 2013; Nasrul 2017; Nendissa 2014; Ohorella et al. 2012; Pietersz 2010). Namun, demikian kajian-kajian ini belum memperlihatkan peran lembaga adat kewang sebagai *biosecurity strategy* (aturan dan tata perilaku) dalam mengamankan *dusun* dan tanaman pala sebagai aset penghidupan masyarakat negeri Booi. Setelah memahami realitas yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana peran lembaga adat kewang dalam mengamankan (*biosecurity*) *dusun* dan tanaman pala sebagai aset penghidupan masyarakat negeri Booi? Untuk itu tujuan utama dari penelitian ini adalah memahami peran kelembagaan adat kewang sebagai *biosecurity strategy* aset penghidupan masyarakat negeri Booi akibat adanya tekanan ekonomi sehingga mereka diperhadapkan dengan pilihan menjalankan tugas sebagai kewang atau kah memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga mereka.

## METODE

Untuk memahami peran lembaga adat kewang sebagai *biosecurity strategy*, maka penulis menggunakan perspektif ekonomi kelembagaan lama (EKL) yang memandang tindakan manusia dibatasi sekaligus didorong oleh lembaga yang ada di sekitarnya (Chang 2003; Helmsing 2003); Helmsing 2003). Dengan demikian, cara berpikir dan berperilaku individu dan kelompoknya adalah proyeksi dari kebiasaan dan aturan yang membentuk kelembagaan lokal (Challen dan Schilizzi 1999; North 1990). Penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian ini dilakukan di negeri Booi, pulau Saparua, Kabupaten Maluku Tengah. Berikut ini Gambar 1 merupakan peta lokasi penelitian



Gambar 1. Peta lokasi penelitian

Data dalam penelitian ini bersumber dari penelitian lapangan yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan September 2018 dengan informan meliputi, anggota kewang negeri Booi, raja negeri Booi, petani pemilik dusun dan tokoh adat. Data yang dikumpulkan berupa, hasil

wawancara mendalam, observasi dan FGD (*focus group discussion*). Hasil wawancara ini penulis buat dalam bentuk transkrip. Dari transkrip tersebut penulis membuat *matrix* rekap transkrip wawancara yang sudah ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Lembaga adat kewang negeri Booi

Keberadaan *dusun* (kebun) pala tidak dapat terlepas dari keberadaan *kewang*<sup>1</sup> yang merupakan salah satu lembaga dalam pemerintahan negeri Booi yang bertugas mengontrol dan mengawasi hutan-hutan di petuanan<sup>2</sup> negeri Booi. Keberadaan kewang bukanlah hal baru dalam kehidupan masyarakat negeri Booi. Mereka telah mengenal kewang secara turun-temurun. Hal ini terbukti dengan keberadaan “mata rumah” (fam/marga) yang memiliki tanggung jawab sebagai “kepala kewang” berdasarkan keturunan. Di negeri Booi yang menjadi kepala *kewang* adalah marga Wenno. Masyarakat negeri Booi, mengenal marga ini sebagai “mata keo” (artinya, mata-mata). Marga inilah secara turun-temurun bertanggung jawab dan tidak pernah mereka alihkan kepada marga lainnya sampai saat ini.

Selain kepala *kewang* terdapat juga anggota *kewang* atau dalam bahasa lokalnya mereka sebut “anak-anak *kewang*” yang berasal dari masyarakat negeri Booi terutama mereka yang memiliki *dusun* dalam petuanan negeri Booi. Mereka terpilih melalui “rapat saniri negeri” yang berlangsung di “baealo” (rumah adat) berdasarkan pekerjaan atau mata pencahariannya. Seperti penuturan informan berikut ini (box 1).

Box 1. Ketentuan menjadi kewang negeri Booi.

...Ketentuan adat negeri Booi mengharuskan mata rumah Wenno sebagai kepala kewang sedangkan anak-anak kewang berasal dari anggota masyarakat negeri Booi berdasarkan pekerjaannya sehari-harinya. Misalkan, pekerjaannya di hutan maka tugas pengawasannya berada di hutan dan jika pekerjaannya nelayan, maka tugasnya berada di lautan dan tepi pantai. Mereka ini seperti polisi adat.


Sumber Informasi: Bapak Petrus Hatusupy, 67 tahun (Kewang negeri Booi, Petani)

Pengangkatan *kewang* negeri Booi seperti di atas untuk memudahkan mereka menjalankan tugas mengontrol dan mengawasi petuanan negeri Booi. Kemudian, informan juga menjelaskan bahwa pada masa lalu usia adalah syarat penting untuk seseorang menjadi *kewang*. Seorang *kewang*, minimal harus berusia 50 tahun. Namun, saat ini justru sebaliknya usia bukan lagi faktor utama seseorang menjadi *kewang*, karena sekarang ada *kewang* yang berusia di bawah 40 tahun. Padahal menurut informan, usia itu penting sebab berkaitan dengan pengetahuan dan pengalaman tentang batas-batas petuanan sekaligus sebagai tempat bertanya dan meminta pendapat. Kemudian, dalam menjalankan tugasnya, *kewang* negeri Booi tidak memiliki batas masa jabatan atau keanggotaan mereka. Selama mereka masih menetap di negeri Booi, maka selama itu pula mereka terus menjalankan tugas *kewang*. Namun, bila mereka sakit, meninggal atau memutuskan untuk meninggalkan negeri Booi maka keanggotaannya dapat berakhir.

Sementara itu, dalam struktur pemerintahan adat negeri Booi, *kewang* juga merupakan salah satu pejabat pemerintahan bersama-sama raja, saniri negeri dan kapitang. Gambar 2 struktur *kewang* negeri Booi.

<sup>1</sup> Lembaga adat yang berfungsi menjaga petuanan sebagai hak ulayat negeri Booi.

<sup>2</sup> Konsep wilayah petuanan/hak petuanan atau di Indonesia sekarang lebih dikenal dengan nama hak ulayat, adalah hak masyarakat hukum adat (hak komunal) atau persekutuan hukum adat atas tanah, perairan, pemanfaatan atas pohon-pohon yang tumbuh sendiri serta binatang-binatang liar. Bagi masyarakat Maluku, hak petuanan bukan saja di darat (tanah), tetapi juga di laut dan kedua hak ini adalah sama pentingnya



Gambar 2. Struktur Kewang Negeri Booi

Dari gambar di atas, *Raja* merupakan pucuk pimpinan pemerintahan adat negeri Booi sekaligus bertindak sebagai kepala desa yang bertugas menjalankan roda pemerintahan maupun memimpin pertemuan adat. *Saniri Negeri* merupakan Badan musyawarah adat yang terdiri dari perutusan masing-masing soa dengan tugas utama menyusun dan melaksanakan program kerja pemerintahan negeri Booi. Selanjutnya, *Kapitang* adalah Panglima perang negeri yang bertugas mengatur strategi dan memimpin perang. Kemudian, *Marinyo* merupakan pembantu Raja, sebagai penyampai berita dan titah melalui “*tabaos*” (pembacaan maklumat). *Soa* merupakan kumpulan beberapa fam/marga (*clan*) yang melaksanakan pekerjaan negeri berdasarkan titah (perintah) Raja melalui Kepala Soa masing-masing. Sedangkan *Kewang* adalah lembaga adat yang berkuasa mengelola sumberdaya alam di petuanan negeri Booi sekaligus sebagai pengawas aturan-aturan adat.

Tugas utama *kewang*, antara lain menyelenggarakan sidang adat, melaksanakan sasi, mengamankan batas petuanan dengan negeri tetangga, menjaga dan melindungi sumberdaya alam di petuanan negeri Booi sekaligus memberikan sanksi kepada yang melanggar aturan-aturan adat (termasuk sasi). Agar tugas dan peran *kewang* ini dapat berjalan dengan baik, maka mereka selalu mengadakan rapat *kewang* (sidang adat) pada hari jumat malam (*molou*) pukul 19.00 WIT. Bertindak sebagai pimpinan sidang adat “*molou*” adalah marga Wenno. Mereka mengawali rapat *kewang* dengan meniup *tahuri*<sup>3</sup> dan teriakan *silo messe* sebagai tanda, bahwa *kewang* sedang mengadakan rapat. Ketika hal ini terjadi, maka setiap anggota masyarakat negeri Booi enggan berada di luar rumah sampai rapat *kewang* selesai. Kemudian, informan menjelaskan topik yang mereka bicarakan meliputi keadaan negeri, petuanan negeri maupun jadwal pengontrolan petuanan secara kolektif. Kegiatan pengawasan petuanan, rutin mereka lakukan setiap hari minggu bahkan pada hari-hari tertentu pun (misalnya: jumat dan minggu) mereka melakukan kegiatan ini.

### Menjaga petuanan untuk mengamankan aset penghidupan

Keberadaan dusun yang cukup luas di dalam petuanan negeri Booi, mengharuskan pemerintah dan masyarakat melakukan pengawasan sumberdaya yang ada di dusun tersebut, terutama tanaman pala. Pengawasan ini perlu mereka lakukan karena keberadaan petuanan negeri Booi berbatasan langsung dengan beberapa negeri tetangga (negeri Haria dan negeri Paperu). Dalam pengamatan penulis, seringkali dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap petuanan negeri Booi membutuhkan ketahanan fisik yang baik. Mereka harus menempuh waktu selama 2-4 jam dengan berjalan kaki. Bahkan ada kalanya anggota *kewang* yang berusia di atas 55 tahun pun turut mengambil bagian dalam melaksanakan tugas pengawasan tersebut bersama-sama dengan anggota *kewang* yang berumur lebih muda.

<sup>3</sup> Terompet masyarakat Maluku yang terbuat dari sebuah kerang yang jika ditiup bunyinya akan terdengar nyaring. Semakin kecil ukuran kerangnya, semakin nyaring bunyinya dan semakin besar kerangnya bunyinya pun semakin rendah.

Mengawali tugas pengontrolan dan pengawasan, maka kepala *kewang* membagi anggota *kewang* ke dalam kelompok-kelompok kecil. Ada kelompok yang bertugas mengontrol wilayah yang berbatasan dengan negeri Haria maupun kelompok yang bertugas mengontrol wilayah yang berbatasan dengan negeri Paperu. Ketika tugas tersebut telah selesai, maka mereka kembali berkumpul di *baeleo* kemudian masing-masing kelompok tersebut akan melaporkan temuannya kepada kepala *kewang*. Kepala *kewang* kemudian melaporkannya kepada raja negeri Booi. Informan kemudian mengisahkan pengalamannya mengatasi pelanggaran yang terjadi. Ada 2 jenis pelanggaran yang dilihat, pertama, pelanggaran oleh masyarakat negeri Booi sendiri dan kedua, pelanggaran oleh “orang dagang”<sup>4</sup>.

Berkaitan dengan masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan negeri Booi, maka *kewang* yang akan memberikan hukuman, berupa denda maupun pemukulan dengan rotan sedangkan pelanggaran oleh “orang dagang” menjadi tanggung jawab raja negeri Booi. Biasanya raja akan menghubungi raja “orang dagang” tersebut untuk menyelesaikan pelanggaran yang mereka lakukan. Dalam beberapa kasus pencurian yang pernah terjadi, informan menceritakan bahwa, *kewang* pernah menemukan “orang dagang” yang sedang memetik buah pala di petuanan negeri Booi. Ketika *kewang* menegurnya justru “orang dagang” tersebut menyatakan bahwa, raja telah memberikan ijin untuk memetik buah pala tersebut. Peristiwa ini membuat *kewang* dan raja sempat “bersitegang”. Seperti pengalaman anggota *kewang* pada box 2.

#### Box 2. Kasus pencurian

...Beberapa waktu lalu, ketika kami sedang berpatroli di hutan pantai kami bertemu dengan orang dari luar yang sedang memetik buah pala tanpa seijin pemilik *dusun*. Saat kami akan melakukan penahanan terhadap orang tersebut justru ia mengatakan bahwa ia telah meminta izin kepada *bapa raja*. Tentu kami tidak begitu saja mempercayai orang tersebut. Salah seorang anggota *kewang* kemudian kembali ke negeri untuk menanyakan hal tersebut kepada raja dan raja membenarkan bahwa beliau telah memberikan ijin kepada orang luar tersebut. Kejadian ini membuat kami merasa tidak dihargai sebagai *kewang*. Apalagi hal tersebut dilakukan oleh raja kami sendiri.

Sumber Informasi: Bapak Petrus Hatusupy, 67 tahun (Kewang negeri Booi, Petani)

Bagi *kewang* perilaku “orang dagang” di atas merugikan masyarakat negeri Booi dengan berkurangnya hasil panen pala mereka. Seorang informan menuturkan bahwa, seharusnya raja lebih bijaksana dalam membuat keputusan dengan mempertimbangkan untung-rugi bagi generasi saat ini maupun generasi yang akan datang. Apalagi saat ini “orang dagang” sering menyerobot petuanan milik negeri Booi dan mengklaim pohon pala yang mereka petik sebagai miliknya. Berbagai pelanggaran yang melibatkan “orang dagang” telah mereka laporkan kepada raja negeri Booi namun sampai saat ini *kewang* belum mendapatkan informasi tentang proses yang telah raja lakukan terhadap para pelanggar batas petuanan tersebut. Padahal pelanggaran ini berulang kali terjadi bahkan, seorang informan mengaku sering melihat oknum-oknum ini berada di petuanan negeri Booi. Akibatnya, masyarakat negeri Booi sering mencurigai “orang dagang” dari negeri Haria ketika mereka berpapasan di *dusun* sekalipun belum tentu “orang dagang” tersebut akan melakukan tindakan pencurian terhadap biji pala milik masyarakat negeri Booi.

Lebih jauh informan mengatakan bahwa, memang tidak semua “orang dagang” dari negeri Haria melakukan pelanggaran terhadap batas petuanan negeri Booi. Ada juga “orang dagang” yang telah memiliki hubungan baik dengan pemilik *dusun* di negeri Booi. Pengakuan informan, hubungan baik ini dapat terjadi karena, mereka memiliki *dusun* yang saling berbatasan maupun adanya hubungan pernikahan dengan anggota masyarakat negeri Booi. Bahkan, terkadang informasi tentang pelanggaran di petuanan negeri Booi justru mereka yang memberitahukannya kepada *kewang*.

<sup>4</sup> Istilah lokal (emik) untuk orang luar komunitas negeri Booi

## Tugas *kewang* dan kebutuhan rumah tangga

Sekalipun sebagai lembaga adat dalam pemerintahan negeri Booi, *kewang* dalam menjalankan tugas pengawasan dan penjagaan petuanan bersifat “masohi”<sup>5</sup>. Mereka sama sekali tidak menerima upah dari pemerintah negeri Booi. Tugas dan peran *kewang* semata-mata karena keterpanggilannya sebagai “anak negeri”<sup>6</sup> yang memiliki keterkaitan hidup dengan adat, budaya maupun kebiasaan negeri Booi. Penuturan informan bahwa, sekalipun tidak menerima upah namun bukan halangan bagi mereka untuk aktif mengawasi dan menjaga petuanan negeri Booi. Adanya pengawasan tersebut membuat masyarakat negeri Booi dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka dengan aman.

Aktivitas pemenuhan kebutuhan rumah tangganya tidak berbeda dengan masyarakat biasa, misalnya bercocok tanam, *paruru pala* maupun *paduli* dusun. Informan menuturkan bahwa yang membedakan hanyalah saat beraktivitas di dusun, secara tidak langsung mereka juga menjalankan tugas sebagai *kewang*. Penguasaan terhadap lingkungan sekitar dusun miliknya menjadi modal utama informan dalam melakukan pengawasan terhadap dusun-dusun dalam petuanan negeri Booi maupun batas-batas teritorial. Setiap hari informan memulai aktifitas bekerja di dusun pada pagi sampai sore hari (pukul 07.00-15.00 WIT), kecuali hari minggu.

Mengambil hasil di dusun pada hari minggu merupakan “tabu” bagi masyarakat negeri Booi. Perilaku ini masih mereka praktekkan sampai sekarang bahkan agar tradisi ini tetap terpelihara. *Kewang* melakukan pengawasan dan penjagaan petuanan secara kolektif pada hari minggu setelah ibadah di gereja. Salah seorang informan yang merupakan *kewang* dan “majelis gereja” mengungkapkan bahwa kebiasaan tidak bekerja pada hari minggu bukan hanya karena tradisi tetapi pengaruh dari ajaran agama Kristen dan seluruh masyarakat negeri Booi merupakan pemeluk Kristen Protestan. Namun, realita yang terekam pada temuan empirik ini justru memperlihatkan adanya anggota *kewang* yang melakukan pelanggaran terhadap kebiasaan tersebut. Pengalaman informan tersebut terjadi pada saat *kewang* melakukan pengawasan secara kolektif. Oknum anggota *kewang* tersebut berpura-pura mengawasi dusun yang berbeda dengan anggota *kewang* lainnya padahal oknum ini sedang mengambil hasil dusun berupa biji pala dan ubi-ubian. Perilaku oknum ini justru “tertangkap” oleh anggota masyarakat negeri Booi yang melihatnya membawa pulang hasil dusun tersebut pada hari minggu. Pelanggaran terhadap aturan ini telah mereka laporkan kepada raja namun sampai sekarang masyarakat negeri Booi belum melihat tindakan raja terhadap oknum *kewang* tersebut. Seperti yang diungkapkan informan pada box 3, berikut dibawah ini.

### Box 3. Pelanggaran oknum *kewang*

.... Menjadi anggota *kewang* itu terhormat. Mereka diangkat karena punya sikap yang baik dan bertanggung jawab. Namun, akhir-akhir ini saya melihat ada oknum *kewang* yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan orang tua dari dulu. Saya pernah melihat oknum tersebut pergi ke dusun dengan alasan patroli padahal saat dia kembali ke negeri, dia membawa pulang biji pala dan singkong. Dia tidak sadar kalau bungkusan itu terbuka sehingga biji pala dan singkong tersebut terlihat. Ini sikap yang memalukan bukan saja pada *kewang* negeri Booi tetapi bagi kami masyarakat juga. Bagaimana kalau orang dari luar melihat hal ini? Mau menegur orang padahal dia sendiri yang melakukan pelanggaran...

Sumber Informasi: Bapak Cia Pattiasina, 70 tahun (Masyarakat negeri Booi, Petani)

Bagi *kewang* negeri Booi, sekalipun perbuatan oknum *kewang* tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya namun perilakunya tidak dapat mereka benarkan. Informan kembali mempertegas penuturannya bahwa, *kewang* negeri Booi bukan hanya menjalankan tugas sebagai penjaga dan pengawas petuanan negeri Booi tetapi mereka juga harus “merawat” tradisi yang telah ada supaya generasi yang akan datang dapat menikmati sumberdaya di petuanan negeri Booi melalui tradisi tersebut. Kemudian, belum terselesaikannya persoalan ini membuat anggota *kewang* yang lain merasa

<sup>5</sup> Istilah lokal (emik) untuk gotong-royong

<sup>6</sup> Istilah lokal (emik) untuk anggota masyarakat asli negeri Booi



malu dan kecewa. Akhirnya mereka tidak menjalankan tugas *kewang* dengan baik terlebih mereka menganggap raja tidak memberi perhatian serius terhadap keberadaan mereka.

### Dilema peran *Kewang* sebagai *biosecurity strategy* aset penghidupan

Meminjam pendapat Malthus (1798), dalam tulisannya *An essay on the principle of population*, tentang kependudukan, menyatakan bahwa, Pertumbuhan penduduk akan berkembang dengan cepat mengikuti deret ukur (1, 2, 4, 8, 16, 32....) sedangkan kebutuhan hidup akan berkembang mengikuti deret hitung (1, 2, 3, 4, 5, 6....). Pertumbuhan penduduk yang tidak berbanding lurus dengan ketersediaan sumber daya alam ini menyebabkan terjadinya kesenjangan atau keterbatasan sehingga upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup merupakan tantangan bagi masyarakat di daerah pedesaan yang justru hidup dekat dengan garis kemiskinan dan sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya alam yang ada di sekitar lingkungan mereka. Apalagi, selama ini pembangunan pedesaan berorientasi pada pembangunan secara fisik dengan harapan memiliki dampak ekonomi yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat pedesaan tanpa mempertimbangkan keberadaan lembaga lokal yang dapat digunakan untuk menyelesaikan kesenjangan atau keterbatasan sumber daya alam tersebut (Diartho 2018; Soleh 2017).

Di negeri Booi, sumber daya alam yang tersedia berupa *dusun* dengan tanaman pala sebagai sumber utama pendapatan mereka. Pengelolaan dan pemanfaatan *dusun* ini berdasarkan kepemilikan masing-masing keluarga besar (*mata rumah/klan*). Kepemilikan ini tidak serta merta membatasi hak hanya kepada pemilik saja tetapi ada kesempatan yang diberikan kepada orang lain, terutama janda, anak yatim-piatu dan orang yang tidak memiliki *dusun* agar dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka di setiap *dusun* pada petuanan negeri Booi. Temuan ini memperlihatkan keterkaitan antara tanaman pala, pemilik *dusun* dan orang lain sebagai sesama komunitas yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya alam yang sama. Hal ini sejalan dengan penelitian Burgess et al. (2005) dan Chua, Kadirvelu, and Yasin (2019) yang menunjukkan bahwa, bagi masyarakat adat, tanah, tanaman, komunitas, merupakan bagian penting yang saling berkaitan dalam kehidupan masyarakat pedesaan.

Selain, keterikatan di atas, secara tidak langsung temuan empirik memperlihatkan bahwa ada kesenjangan yang terjadi dan masyarakat negeri Booi memiliki cara tersendiri untuk dapat menyelesaikan persoalan kesenjangan tersebut. Cara yang mereka gunakan adalah melalui keberadaan lembaga adat *kewang* negeri Booi yang berfungsi sebagai penjaga sumber daya *dusun* sekaligus penjaga petuanan negeri Booi. Hal ini didukung penelitian yang dilakukan Nasdian (2014) yang memperlihatkan bahwa melalui kelembagaan lokal, setiap pihak yang berkepentingan dapat berdialog dan bekerjasama untuk mengkaji setiap persoalan sekaligus mencari alternatif jalan keluarnya terutama menyangkut kebutuhan hidup. Lebih jauh lagi, keberadaan lembaga adat yang tumbuh dan berkembang di masyarakat adat diakui dan dihormati oleh konstitusi dunia yang memberikan hak khusus untuk mengatur lembaga tradisional dan hukum adat mereka (Holzinger et al. 2019).

Dalam konteks, lembaga adat *kewang* di negeri Booi, anggota masyarakat yang dipilih menjadi anggota *kewang* dalam menjalankan tugasnya bersifat “masohi” (gotong-royong) dan tanpa dibayar (digaji). Temuan empirik memperlihatkan bahwa, perilaku ini dapat terjadi karena didasari keterpanggilannya sebagai “anak negeri” untuk menjaga keberlangsungan penghidupan masyarakat negeri Booi saat ini dan generasi yang akan datang. Sebagai negeri adat, segala perilaku dalam kehidupan masyarakat negeri Booi terkait pemanfaatan *dusun* dan tanaman pala dibatasi oleh norma, kebiasaan, tradisi maupun adat istiadat. Hal ini senada dengan penelitian Turner et al. (2016) dan Ostrom (1992), yang merumuskan, keberhasilan pengelolaan sumber daya tergantung pada batas-batas yang jelas, aturan lokal, sanksi maupun dukungan para pemangku kepentingan.

Ketertarikan masyarakat negeri Booi terhadap tanaman pala sangat berbeda dengan negeri-negeri lain di pulau Saparua maupun Maluku Tengah. Perbedaan tersebut nampak pada pelaksanaan “sasi”<sup>7</sup>, jika di negeri lain tanaman pala dapat di-sasi namun di negeri Booi hal tersebut tidak dapat dilakukan sebab dengan melarang mengambil buah pala, maka hal tersebut sama saja dengan membunuh masyarakat negeri Booi. Bagi mereka, *dusun* dan tanaman pala merupakan “harta kekal” yang setiap harinya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya. Argumen ini,

<sup>7</sup> Larangan untuk mengambil hasil tanaman sampai batas waktu yang ditentukan.



memperlihatkan bahwa, pandangan masyarakat lokal memiliki pandangan yang berbeda tentang ketersediaan lahan sesuai dengan pengetahuan ekologi lokal yang dimiliki (Niemeijer dan Mazzucato 2003). Pada aras inilah peran lembaga adat *kewang* diperlukan untuk mengamankan (*biosecurity*) dusun dan tanaman pala sebagai aset penghidupan masyarakat negeri Booi tersebut. Upaya lembaga adat *kewang* sebagai *biosecurity strategy* ini ditandai dengan cara mengawasi petuanan (patroli) dari tindakan pencurian, baik yang dilakukan masyarakat negeri Booi sendiri maupun orang dari luar negeri Booi. Sanksi atas pelanggaran yang dilakukan pun berbeda tergantung dari berat atau ringannya kesalahan tersebut. Seperti tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1. Jenis Pelanggaran dalam pemanfaatan dusun di negeri Booi

Pelaku	Jenis pelanggaran	Jenis hukuman
Anak negeri	- Mencuri hasil dusun - Mengambil hasil dusun sebelum dibuka "sasi"	- Dipukul menggunakan rotan - Membayar denda
Orang dagang	- Mencuri hasil dusun	- Diserahkan kepada raja dari negeri asalnya atau aparat kepolisian

Berdasarkan tabel di atas, memperlihatkan bahwa terdapat jenis hukuman yang berbeda antara masyarakat negeri Booi dan orang dari luar, misalnya jika pelanggaran dilakukan oleh anak negeri, maka *kewang* negeri Booi dapat secara langsung menjatuhkan hukuman berdasarkan jenis pelanggarannya. Sedangkan apabila dilakukan oleh orang dagang, maka pelaku tersebut akan diserahkan kepada raja negeri Booi untuk dikembalikan kepada raja dari negeri asal pelaku tersebut atau langsung diserahkan kepada aparat kepolisian yang bertugas di negeri Booi (Bhabinkamtibmas negeri Booi). Hal ini dilakukan dengan pertimbangan untuk menghindari konflik antar negeri bertetangga.

Masuknya orang dari luar negeri Booi yang mengambil biji pala di dusun milik masyarakat negeri Booi tentunya berdampak pada pendapatan masyarakat negeri Booi yang menggantung hidupnya pada ketersediaan biji pala tersebut. Apalagi kondisi perekonomian yang tidak menentu menyebabkan tekanan terhadap ekonomi rumah tangga masyarakat di negeri Booi semakin berat. Keberadaan *kewang* negeri Booi memberikan jaminan terhadap upaya pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Temuan empirik memperlihatkan bahwa pelaksanaan tugas *kewang* negeri Booi "disesuaikan" dengan keberadaan atau letak *dusun* milik masing-masing anggota *kewang*. Pertimbangannya adalah penguasaan terhadap daerah sekitar *dusun* sehingga tidak akan memberatkan tugas sebagai *kewang* maupun upaya pemenuhan kebutuhan di dusun miliknya.

Namun, seiring berjalannya waktu, tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat negeri Booi tersebut juga turut dirasakan oleh anggota *kewang*. Tugas dan fungsi *kewang* yang semula adalah menjaga, mengamankan dan mengawasi lahan perkebunan dalam petuanan negeri Booi ternyata mengalami kemerosotan. Ada oknum anggota *kewang* yang justru melakukan pelanggaran terhadap aturan dan norma yang telah disepakati secara bersama. Aturan ini memang tidak tertulis tetapi telah menjadi arah dalam berperilaku bagi semua masyarakat negeri Booi. Hal ini menunjukkan bahwa, masyarakat lokal menggantungkan penghidupan mereka pada ketersediaan sumber daya alam dan menggunakan pengetahuan lokalnya untuk bertahan hidup (Uprety et al. 2012). Akibat adanya tekanan ekonomi dan ketergantungan terhadap *dusun* dan tanaman pala menyebabkan oknum anggota *kewang* negeri Booi diperhadapkan dengan pilihan antara melaksanakan tugas *kewang* atau harus memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya. Realita yang tergambar memperlihatkan masuknya "intervensi ekonomi" ke dalam kehidupan anggota *kewang* negeri Booi menyebabkan efektifitas pelaksanaan tugas *kewang* menjadi merosot. Argument ini sejalan dengan pendapat Lyver et al. (2019) yang menjelaskan bahwa, mekanisme pemanfaatan sumber daya alam untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat adat sering terganggu oleh masuknya ekonomi dan berdampak pada lingkungan sosial.

Pelanggaran yang dilakukan oknum *kewang* ini secara ekonomi memang tidak merugikan masyarakat negeri Booi tetapi secara moral sangat merugikan dan memalukan bagi lembaga *kewang* negeri Booi. Hal ini mengindikasikan adanya perubahan terhadap nilai-nilai kearifan lokal yang telah lama berkembang di dalam masyarakat negeri Booi, misalnya: kebersamaan, saling berbagi, kepedulian

dan perilaku mengambil biji pala secukupnya. Pada titik ini lah diperlukan reinterpretasi kembali tentang peran anggota *kewang* dan kelembagaannya sebagai *biosecurity strategy* aset penghidupan masyarakat negeri Booi. Fenomena ini sekaligus memperlihatkan bahwa tidak selamanya peran kelembagaan di pedesaan dapat terlepas dari dinamika kehidupan masyarakat pedesaan yang mengalami perubahan-perubahan akibat intervensi ekonomi. Kemudian, tidak menutup kemungkinan bahwa dalam jangka panjang kedepan peran kelembagaan ini dapat hancur akibat ulah masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, maka reinterpretasi peran kelembagaan *kewang* negeri Booi mutlak diperlukan. Sejauh ini masyarakat negeri Booi masih bisa menyatakan atau mempertahankan peran lembaga adat *kewang* negeri Booi yang ditandai dengan sikap melakukan keputusan-keputusan yang diambil *kewang* negeri Booi. Interpretasi terhadap peran lembaga adat *kewang* dalam penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi penelitian tentang kelembagaan di pedesaan yang selama ini berfokus pada “organisasi” semata. Padahal, kelembagaan mencakup pengertian yang luas, terutama tentang “aturan main” (*rule of the game*) atau aturan terhadap perilaku masyarakat yang menentukan tindakan dan hubungan sosial sebagai wujud dari lembaga itu sendiri.

## KESIMPULAN

*Kewang* merupakan lembaga adat dalam pemerintahan negeri (desa) di Maluku yang berperan sebagai pelaksana aturan-aturan yang ditetapkan pemerintah negeri. Tugas dan fungsi *kewang* sebagai pengawas dan pelindung petuanan negeri telah memberikan jaminan sehingga upaya pemenuhan kebutuhan hidup rumah tangga masyarakat negeri Booi dapat berjalan dengan baik. Tugas yang dilaksanakan *kewang* semata-mata karena kepedulian terhadap aset penghidupan mereka melalui pemanfaatan sumber daya alam saat ini tanpa harus mengorbankan kepentingan generasi yang akan datang. Namun, munculnya tekanan ekonomi justru membuat oknum anggota *kewang* melakukan pelanggaran yang tidak seharusnya dilakukan. Perilaku ini mengindikasikan adanya perubahan terhadap nilai-nilai kearifan lokal yang telah diakui kebenarannya dan menjadi pedoman berperilaku sehingga peran *kewang* sebagai *biosecurity strategy* menjadi “merosot”. Untuk itu diperlukan reinterpretasi kembali peran *kewang* sebagai *biosecurity strategy* aset penghidupan masyarakat negeri Booi.

Kemudian, selama ini peran kelembagaan di pedesaan lebih terfokus pada “organisasi” itu sendiri, padahal kelembagaan mencakup pengertian yang luas. Terutama tentang “aturan main” yang dijadikan sebagai arah berperilaku di dalam masyarakat. Secara umum, dalam penelitian ini, keberadaan lembaga adat *kewang* masih diakui masyarakat negeri Booi yang ditunjukkan oleh sikap menghormati dan menjalankan setiap keputusan yang diambil lembaga adat *kewang* negeri Booi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Barro, Robert J. dan Rachel M. McCleary. 2002. *Religion and Political Economy in an International Panel*. Working Paper Series 8931.
- Batlahery, Adrana, August E. Pattiselanno, dan Leonard O. Kakisina. 2018. “Konflik Agraria Di Desa Watmuri Kecamatan Nirunmas Kabupaten Maluku Tenggara Barat.” *Agrilan: Jurnal Agribisnis Kepulauan* 5(2):88.
- Biswarup, Saha dan Bahal Ram. 2010. “Livelihood Diversification Pursued by Farmers in West Bengal.” *Indian Research Journal of Extension Education* 10(2):1–9.
- Burgess, C. Paul, F. H. Johnston, D. M. J. S. Bowman, dan P. J. Whitehead. 2005. “Healthy Country: Healthy People? Exploring the Health Benefits of Indigenous Natural Resource Management.” *Australian and New Zealand Journal of Public Health* 29(2):117–22.
- Cahyono, Tri, Dwi Budi Santoso, dan Iswan Noor. 2017. “Akulturasi Nilai Lokal: Analisis Tata Kelola Alas Gumitir Dalam Pembangunan Perekonomian Masyarakat Desa.” *JEPE: Jurnal Ekonomi Pembangunan* 15(50–70):1689–99.
- Challen, Ray dan Steven Schilizzi. 1999. “History, Statics and Options: Transaction Costs in Institutional Change for Water Resources.” in *43rd Annual Conference of the Australian Agricultural and Resource Economics Society*. Christchurch: Australian Agricultural and Resource

Economics Society.

- Chang, Ha-Joon. 2003. "Breaking the Mould: An Institutionalist Political Economy Alternative to the Neoliberal Theory of the Market and the State." *The Journal of Developing Areas* 37(1):180–81.
- Chua, Ryan Yumin, Amudha Kadirvelu, dan Shajahan Yasin. 2019. "The Cultural, Family and Community Factors for Resilience in Southeast Asian Indigenous Communities: A Systematic Review." *Journal of Community Psychology* 47(7):1750–71.
- Diartho, Herman Cahyo. 2018. "Pengembangan Wilayah Perdesaan Berbasis Pada Potensi Sumber Daya Alam Di Kabupaten Bondowoso Development of Rural Areas Based on Potential Natural Resources in Bondowoso Regency." *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan* 18(2):102–22.
- Ellis, Frank. 1999. *Rural Livelihood Diversity in Developing Countries: Evidence and Policy Implications*. 40. London: Overseas Development Institute.
- Etlegar, Dahlan. 2013. "Peran Lembaga Adat Sasi Dalam Pengelolaan Sumberdaya Dusun Di Negeri Allang Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah." Intitut Pertanian Bogor.
- Helmsing, A. H. J. 2003. "Local Economic Development: New Generations of Actors, Policies and Instruments for Africa." *Public Administration and Development* 23(1):67–76.
- Holzinger, Katharina, Roos Haer, Axel Bayer, Daniela M. Behr, dan Clara Neupert-Wentz. 2019. "The Constitutionalization of Indigenous Group Rights, Traditional Political Institutions, and Customary Law." *Comparative Political Studies* 52(12):1775–1809.
- Judge, Zulfikar dan Marissa Nurizka. 2008. "Peranan Hukum Adat Sasi Laut Dalam Melindungi." *Lex Jurnalica* 6(1):1–32.
- Karepesina, Sakina Safarina dan Edi Susilo. 2013. "Kabupaten Maluku Tengah Existence of Customary Law in Protecting the Conservation of Sasiin Haruku Central." *Jurnal ESCOFim* 1(1):25–41.
- Lyver, P. O. B., P. Timoti, T. Davis, and J. M. Tylianakis. 2019. "Biocultural Hysteresis Inhibits Adaptation to Environmental Change." *Trends in Ecology and Evolution* 34(9):771–80.
- Malthus, T. Roberth. 1798. *An Essay On The Principle Of Population*. London.
- Nasdian, Fredian Tonny. 2014. *Pengembangan Masyarakat*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Nasrul, Wedy. 2017. "Peran Kelembagaan Lokal Untuk Penguatan Pasar Pertanian Gambar (Uncarian Gambar Roxb)." *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 4(1):47–51.
- Nendissa, Andriana Ritje. 2014. "Pengaruh Sosial Ekonomi Kewang Terhadap Pelaksanaan Sasi (Studi Kasus Desa Ihamahu Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah." *Agrilan: Jurnal Agribisnis Kepulauan* 2(2):25–37.
- Niemeijer, David dan Valentina Mazzucato. 2003. "Moving beyond Indigenous Soil Taxonomies: Local Theories of Soils for Sustainable Development." *Geoderma* 111(3–4):403–24.
- North, Douglass C. 1990. *Institutions, Institutional Change, and Economic Performance*. Political. New York: Cambridge University Press.
- Ohorella, Syarif, Didik Suharjito, dan Iin Ichwandi. 2012. "Efektivitas Kelembagaan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan Pada Masyarakat Rumahkay Di Seram Bagian Barat, Maluku (The Effectiveness of Local Institution in Forest Resources Management in Rumahkay Community, Western Seram District, Maluku)." *Jurnal Manajemen Hutan Tropika* 17(2):49–55.
- Oktalina, Silvi Nur, Priyono Suryanto, dan Slamet Hartono. 2015. "Strategi Petani Hutan Rakyat Dan Kontribusinya Terhadap Penghidupan Di Kabupaten Gunungkidul." *Jurnal Kawistara* 5(3):221–328.
- Ostrom, Elinor. 1992. "Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action." *Natural Resources Journal* 32(2):415–17.
- Pietersz, Jemmy J. 2010. "Fungsi Dan Peran Lembaga Kewang Dalam Perlindungan Lingkungan Di

- Maluku.” *Jurnal Konstitusi* 2(1):1–22.
- Putri, Eka Intan Kumala, Arya Hadi Dharmawan, Rizka Amalia, dan Nurmala K. Pandjaitan. 2006. “Strategi Adaptasi Sosial Ekonomi Dan Ekologi Rumah Tangga Petani Di Daerah Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit (Studi Kasus Di Dua Desa Di Kalimantan Tengah).” *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 6(2):105–11.
- Rogers, Sarah. 2014. “Betting on the Strong: Local Government Resource Allocation in China’s Poverty Counties.” *Journal of Rural Studies* 36:197–206.
- Ruhlessin. 1985. “Peranan Korps Kewang Dalam Melestarikan Lingkungan Di Kepulauan Lease.” *Hukum Dan Pembangunan* 15(4):358–69.
- Semenda, Dmytro dan Olga Semenda. 2018. “Assessment of Ecological and Economic Efficiency of Agricultural Lands Preservation.” *Environmental Economics* 9(1):47–56.
- Shohibuddin, Mohamad. 2016. “Peluang Dan Tantangan Undang-Undang Desa Dalam Upaya Demokratisasi Tata Kelola Sumber Daya Alam Desa: Perspektif Agraria Kritis.” *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi* 21(1):1–33.
- Soleh, Ahmad. 2017. “Strategi Pengembangan Potensi Desa.” *Jurnal Sungkai* 5(1):32–52.
- Syahputra, Gita. 2017. “Biosafety Dan Biosecurity: Upaya Untuk Aman Bekerja Di Laboratorium.” *BioTrends* 8(1):34–38.
- Turner, Rachel A., Jane Addison, Adrian Arias, Brock J. Bergseth, Nadine A. Marshall, Tiffany H. Morrison, dan Renae C. Tobin. 2016. “Trust, Confidence, and Equity Affect the Legitimacy of Natural Resource Governance.” *Ecology and Society: A Journal of Integrative Science for Resilience and Sustainability* 21(3):18.
- Uprety, Yadav, Ram C. Poudel, Krishna K. Shrestha, Sangeeta Rajbhandary, Narendra N. Tiwari, Uttam B. Shrestha, dan Hugo Asselin. 2012. “Diversity of Use and Local Knowledge of Wild Edible Plant Resources in Nepal.” *Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine* 8:16.
- Yustika, A. E. 2012. *Ekonomi Kelembagaan. Paradigm, Teori Dan Kebijakan*. Indonesia: Penerbit Erlangga, Ciracas. Jakarta.